



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Agus Afrianda alias Agus bin Ruslan;
2. Tempat Lahir : Bangko Bakti;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 18 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Balam Km. 13, RT. 001/RW.001, Kep. Bangko Bakti, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS AFRIANDA Alias AGUS Bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AGUS AFRIANDA Alias AGUS Bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) batang pipa besi ukuran 4" (empat inch) dengan panjang 50cm

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Pertamina Hulu Rokan**

- 1 (satu) stang las komplit
- 1 (satu) tabung gas oksigen
- 1 (satu) tabung gas LPG

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa AGUS AFRIANDA Alias AGUS Bin RUSLAN, bersama-sama dengan Sdr FAHRUL ROZI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 10.47 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023, bertempat di Lokasi SO Balam Km. 23, Kep. Bangko Bakti, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi EDI Bin HARIS (Alm) mendapat informasi bahwa ada orang yang mengambil pipa besi milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) di Lokasi SO Balam Km. 23, Kep. Bangko Bakti, Kec. Bangko Pusako. Saksi EDI pun meneruskan informasi tersebut kepada Saksi REZA SUPRAYOGI Alias REZA Bin SAKIJAN (Alm) dan Saksi M. DWIKI REZA Alias DWIKI Bin SUPARNO yang sedang melakukan patrol mobil agar dapat melakukan pengecekan informasi tersebut. Sesampainya di Lokasi SO Balam 23, Saksi REZA dan Saksi DWIKI mendapati Terdakwa yang baru saja selesai memotong-motong 9 (Sembilan) batang pipa besi ukuran 4" (empat inch) dengan panjang sekitar 50cm (lima puluh sentimeter) dengan menggunakan 1 (satu) stang las komplit milik PT. PHR, 1 (satu) tabung gas oksigen, dan 1 (satu) tabung gas LPG warna merah dan ketika ditanyai Terdakwa mengaku mendapat izin untuk menggunakan las milik PT PHR tersebut dari PT Adi Karya namun tidak dapat menunjukkan siapa orang yang memberikan izin tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi REZA, Saksi DWIKI, dan Saksi EDI menghubungi pihak PT Adi Karya untuk memastikan ada tidaknya izin yang dimiliki Terdakwa, namun PT Adi Karya menjelaskan bahwa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut. Kemudian dari interogasi awal terhadap Terdakwa, didapat informasi bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemotongan terhadap 1 (satu) batang besi sepanjang 4 meter dan membaginya menjadi 9 (Sembilan) batang dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl



menggunakan mesin las potong tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr FAHRUL ROZI (DPO).

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama Sdr FAHRUL ROZI (DPO) mengambil 9 (Sembilan) batang pipa besi ukuran 4" (empat inch) dengan panjang sekitar 50cm (lima puluh sentimeter) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) maupun pihak yang berwenang mewakili PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) selaku pemilik pipa tersebut.

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama Sdr FAHRUL ROZI (DPO) mengambil 9 (Sembilan) batang pipa besi ukuran 4" (empat inch) dengan panjang sekitar 50cm (lima puluh sentimeter) tersebut telah mengakibatkan kerugian pada PT Pertamina Hulu Rokan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Edi Bin Haris (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 10.47 WIB di Lokasi SO Balam 23, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi mendapat informasi dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menghubungi Saksi dan mengatakan ada yang mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Lalu Saksi langsung menghubungi saksi Reza Suprayogi selaku security PT. Global yang sedang melakukan patroli untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut. Kemudian saksi Reza Suprayogi dan saksi M. Dwiki Reza pergi untuk mengecek informasi tersebut dan sekitar 30 menit kemudian saksi Reza Suprayogi menghubungi Saksi untuk memberitahukan telah mengamankan Terdakwa



yang mengambil pipa besi menggunakan alat inventaris dari PT Adi Karya untuk memotongnya. Selanjutnya Saksi datang ke lokasi kejadian untuk menanyakan kepada pihak PT Adi Karya mengenai bagaimana alat pemotong tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan pada saat itu pihak PT Adi Karya mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada diberikan izin untuk menggunakan alat tersebut namun dikarenakan pihak PT Adi Karya takut terjadi sesuatu hal maka pihak PT Adi Karya membiarkan Terdakwa menggunakan alat milik PT Adi Karya untuk memotong pipa besi. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat kejadian tersebut adalah 9 (sembilan) batang pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) stang las komplit, 1 (satu) tabung gas oksigen dan 1 (satu) tabung gas LPG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa total kerugian yang PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) alami atas kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil pipa besi milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Reza Suprayogi Alias Reza Bin Sakijan (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 10.47 WIB di Lokasi SO Balam 23, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi mendapatkan informasi dari saksi Edi Bin Haris (Alm) yang mengatakan ada yang mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Lalu Saksi bersama saksi M. Dwiki Reza yang saat itu sedang melakukan patroli langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang sedang berdiri di tepi jalan yang langsung pergi

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl*



saat hendak didekati. Kemudian menemukan Terdakwa yang baru saja selesai memotong pipa besi tersebut dan Saksi bertanya kepada Terdakwa “Ini barang dari mana dan alatnya dari mana, udah dapat izin belum” lalu dijawab oleh Terdakwa “Ini barang sudah dikasi orang PT Adi Karya dan alatnya juga sudah di pinjamkan dan saya sudah mendapat izi dari PT Adi Karya untuk mengambil besi” namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan siapa orang yang memberikan izin untuk mengambil pipa besi tersebut. Selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Edi Bin Haris (Alm) dan dia datang ke lokasi kejadian. Setelah itu ditanyakan kepada pihak PT Adi Karya mengenai bagaimana alat pemotong tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan pada saat itu pihak PT Adi Karya mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada diberikan izin untuk menggunakan alat tersebut namun dikarenakan pihak PT Adi Karya takut terjadi sesuatu hal maka pihak PT Adi Karya membiarkan Terdakwa menggunakan alat milik PT Adi Karya untuk memotong pipa besi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat kejadian tersebut adalah 9 (sembilan) batang pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) stang las komplit, 1 (satu) tabung gas oksigen dan 1 (satu) tabung gas LPG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa total kerugian yang PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) alami atas kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil pipa besi milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. M. Dwiki Reza Alias Dwiki Bin Suparno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 10.47 WIB di Lokasi SO Balam 23,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika Saksi mendapatkan informasi dari saksi Edi Bin Haris (Alm) yang mengatakan ada yang mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Lalu Saksi bersama saksi Reza Suprayogi yang saat itu sedang melakukan patroli langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang sedang berdiri di tepi jalan yang langsung pergi saat hendak didekati. Kemudian ditemukan Terdakwa yang baru saja selesai memotong pipa besi dan saksi Reza Suprayogi bertanya kepada Terdakwa "Ini barang dari mana dan alatnya dari mana, udah dapat izin belum" lalu dijawab oleh Terdakwa "Ini barang sudah dikasi orang PT Adi Karya dan alatnya juga sudah di pinjamkan dan saya sudah mendapat izi dari PT Adi Karya untuk mengambil besi" namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan siapa orang yang memberikan izin untuk mengambil pipa besi tersebut. Selanjutnya saksi Reza Suprayogi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Edi Bin Haris (Alm) dan dia datang ke lokasi kejadian. Setelah itu ditanyakan kepada pihak PT Adi Karya mengenai bagaimana alat pemotong tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan pada saat itu pihak PT Adi Karya mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada diberikan izin untuk menggunakan alat tersebut namun dikarenakan pihak PT Adi Karya takut terjadi sesuatu hal maka pihak PT Adi Karya membiarkan Terdakwa menggunakan alat milik PT Adi Karya untuk memotong pipa besi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat kejadian tersebut adalah 9 (sembilan) batang pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) stang las komplit, 1 (satu) tabung gas oksigen dan 1 (satu) tabung gas LPG;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa total kerugian yang PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) alami atas kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil pipa besi milik PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lokasi SO Balam 23, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Fahrul (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Fahrul (DPO) mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebanyak 9 (sembilan) batang pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter yang Terdakwa potong menggunakan 1 (satu) stang las komplit, 1 (satu) tabung gas oksigen dan 1 (satu) tabung gas LPG yang Terdakwa pinjam dari pekerja PT Elnusa yang bekerja di Lokasi SO Balam P 23 namun Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Fahrul (DPO) untuk pergi membeli goni tempat besi yang Terdakwa potong tersebut. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh security dan ditemukan barang bukti yang Terdakwa ambil beserta alat pemotongnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pipa besi tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) batang pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) stang las komplit;
- 1 (satu) tabung gas oksigen;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung gas LPG;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lokasi SO Balam 23, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang diketahui saksi Edi Bin Haris (Alm), saksi Reza Suprayogi dan saksi M. Dwiki Reza sekitar pukul 10.47 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa dan Fahrul (DPO) mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebanyak 9 (sembilan) batang pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter yang Terdakwa potong menggunakan 1 (satu) stang las komplit, 1 (satu) tabung gas oksigen dan 1 (satu) tabung gas LPG yang Terdakwa pinjam dari pekerja PT Elnusa yang bekerja di Lokasi SO Balam P 23 namun Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Fahrul (DPO) untuk pergi membeli goni tempat besi yang Terdakwa potong tersebut. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh security dan ditemukan barang bukti yang Terdakwa ambil beserta alat pemotongnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil pipa besi tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa total kerugian yang PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) alami atas kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Agus Afrianda Alias Agus Bin Ruslan sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lokasi SO Balam 23, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang diketahui saksi Edi Bin Haris (Alm), saksi Reza Suprayogi dan saksi M. Dwiki Reza sekitar pukul 10.47 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa dan Fahrul (DPO) mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebanyak 9 (sembilan) batang pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter yang Terdakwa potong menggunakan 1 (satu) stang las komplit, 1 (satu) tabung gas oksigen dan 1 (satu) tabung gas LPG yang Terdakwa pinjam dari pekerja PT Elnusa yang bekerja di Lokasi SO Balam P 23 namun Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Fahrul (DPO) untuk pergi membeli goni tempat besi yang Terdakwa potong tersebut. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh security dan ditemukan barang bukti yang Terdakwa ambil beserta alat pemotongnya;

Menimbang bahwa total kerugian yang PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) alami atas kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) serta berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang mana barang-barang tersebut bersifat ekonomis bagi pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Lokasi SO Balam 23, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang diketahui saksi Edi Bin Haris (Alm), saksi Reza Suprayogi dan saksi M. Dwiki Reza sekitar pukul 10.47 WIB;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil pipa besi tersebut untuk dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 5 (lima) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut yang mana akan menjualnya kepada orang lain, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan cara awalnya awalnya Terdakwa dan Fahrul (DPO) mengambil pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebanyak 9 (sembilan) batang pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter yang Terdakwa potong menggunakan 1 (satu) stang las komplit, 1 (satu) tabung gas oksigen dan 1 (satu) tabung gas LPG yang Terdakwa pinjam dari pekerja PT Elnusa yang bekerja di Lokasi SO Balam P 23 namun Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Fahrul (DPO) untuk pergi membeli goni tempat besi yang Terdakwa potong tersebut. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh security dan ditemukan barang bukti yang Terdakwa ambil beserta alat pemotongnya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa dan Fahrul (DPO) dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan bersekutu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) batang pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter berdasarkan fakta persidangan merupakan barang-barang milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang diambil oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui saksi Edi Bin Haris (Alm);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) stang las komplit, 1 (satu) tabung gas oksigen dan 1 (satu) tabung gas LPG yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Afrianda alias Agus bin Ruslan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) batang pipa besi 4 (empat) inci dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;

**Dikembalikan kepada PT Pertamina Hulu Rokan melalui saksi Edi bin Haris (Alm);**

- 1 (satu) stang las komplit;
- 1 (satu) tabung gas oksigen;
- 1 (satu) tabung gas LPG;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Aldo Taufiq Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.